



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

Nomor : 229/2A16/PP.PERSI/VII/2016
Perihal : Telaah Hukum atas Per. BPJS Kesehatan
No. 2 Tahun 2016

15 Juli 2016

Kepada Yth :
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, bersama ini PERSI menyampaikan telaahan hukum sebagai berikut :

A. TELAAH

1. Pasal 21

Peserta atau Pemberi Kerja yang telah menunggak lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan sebelum 1 Juli 2016:

- a. *pembayaran iuran bulan tertunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dihitung paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan*
- b. *jumlah bulan tertunggak sebagai dasar perhitungan denda pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, diperhitungkan sejak 1 Juli 2016.*

Analisis

- a. Sesuai dengan Pasal 17A.1 ayat (7) Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ketentuan mengenai pemberhentian sementara penjaminan peserta dan pengenaan denda mulai berlaku tanggal 1 Juli 2016.
- b. Berdasarkan hal tersebut, maka perhitungan bulan tunggakan sebagai dasar pemberhentian sementara penjaminan peserta dan pengenaan denda dimulai sejak 1 Juli 2016.
- c. Dengan demikian maka Pasal 21 Peraturan BPJS Nomor 2 tahun 2016 tidak sejalan dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Pasal 23 ayat (1)

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibayarkan sebelum Peserta mendapatkan Surat Eligibilitas Peserta Rawat Inap di FKRTL dan diperhitungkan kembali kelebihan atau kekurangannya setelah FKRTL menyampaikan diagnosa akhir Peserta.



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

Analisis

- a. Mengacu pada definisi “peserta” dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional, “peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”.
 - b. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya denda tidak dikaitkan dengan Surat Eligibilitas Peserta (SEP), karena peserta yang telah membayar iuran yang tertunggak maka status kepesertaan menjadi aktif kembali dan peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan hak nya.
 - c. Pengenaan denda yang dikaitkan dengan SEP akan membebani Rumah Sakit, sementara denda merupakan kewajiban peserta membayar kepada BPJS Kesehatan. Dengan demikian maka ada pengalihan beban yang seharusnya menjadi urusan dan tanggung jawab BPJS Kesehatan dialihkan kepada Rumah Sakit.
 - d. Dengan demikian maka Pasal 23 ayat (1) Peraturan BPJS Nomor 2 tahun 2016, disamping ada pengalihan tugas dan tanggung jawab bertentangan terkait dengan denda dari BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit, Peraturan BPJS tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang Jaminan Kesehatan Nasional Lainnya.
3. Pasal 23 ayat (6)

Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melakukan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Analisis

- a. Sejalan dengan angka 2, jika peserta telah membayar iuran yang tertunggak maka status kepesertaan menjadi aktif kembali dan peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan hak nya.
- b. Norma Pasal 23 ayat (6), bisa menimbulkan kekacauan di rumah sakit, karena secara legal peserta tersebut sudah aktif kepesertaannya dan berhak mendapatkan pelayanan, tetapi karena tidak membayar denda pada saat tenggang waktu 3x24 jam maka penjaminannya dihentikan dan menjadi pasien umum.
- c. Hal tersebut akan menjadi beban Rumah Sakit dalam penagihan terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien/peserta yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

4. Pasal 25 ayat (2)

Peserta yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.

Analisis

- a. Dengan pemberlakuan ketentuan ini, maka peserta yang tidak bekerja kembali/PHK dan menjadi tidak mampu oleh karena sakitnya namun sebelumnya telah terdaftar di ruang perawatan selain kelas III menjadi tidak dapat dikecualikan dari pembayaran iuran tertunggak dan denda.
- b. Dalam Peraturan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan tidak pernah mengecualikan peserta terhadap hak kelas perawatan.
- c. Dengan demikian maka Pasal 25 ayat (2) Peraturan BPJS Nomor 2 tahun 2016 tidak sejalan dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

5. Pasal 25 ayat (6)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara hukum apabila di kemudian hari Peserta terbukti membuat atau menyampaikan keterangan dan/atau bukti palsu.

Analisis

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17A.1 ayat (6), pembayaran iuran tertunggak dan denda dikecualikan untuk peserta yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- b. Kebenaran data merupakan tanggung jawab dari instansi yang berwenang tersebut, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui verifikasi dan survei lapangan.
- c. Dengan demikian maka Pasal 25 ayat (6) Peraturan BPJS Nomor 2 tahun 2016 tidak sejalan dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

B. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan dan tata cara pengenaan denda tidak dikaitkan dengan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Jaminan Kesehatan lainnya.



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

2. Pemberlakuan dan tata cara pengenaan denda dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2016 telah mengalihkan beban, tugas dan tanggung jawab, yang seharusnya beban, tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan Kesehatan.
3. Dalam Pasal 23-25 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2016 terdapat kontradiksi (*contradictio in terminis*) dengan prinsip/ideologi pelayanan kesehatan dimana rumah sakit tidak boleh menolak pasien terlebih dalam keadaan gawat darurat. Sehingga implementasi Pasal 23-25 Peraturan BPJS Kesehatan tersebut berpotensi menghambat rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat kepada pasien

C. SIKAP

Dengan telaahan dan analisis tersebut diatas maka PERSI secara tegas **MENOLAK PEMBERLAKUKAN** Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2016, khususnya terkait dengan Pemberlakuan dan tata cara pengenaan denda kepada peserta JKN yang menunggak.

Demikian. atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat

**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA**

dr. Kuntjoro Adi Purjanto, MKes

Ketua Umum

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Ketua Komisi IX DPR RI
4. Dirjen. Yankes, Kemenkes RI
5. Gubernur di Seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
7. Para Ketua PERSI Daerah
8. Para Ketua Asosiasi RS
9. Direktur RS Anggota PERSI